

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL *MUDHARABAH*
TERHADAP TABUNGAN *EASY MUDHARABAH*
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI (PSAK) NO. 105
(STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP KOTA
MARTAPURA TAHUN 2023)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Bidang Akuntansi Syariah
(S.Akun)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Disusun Oleh :

**GINA SONIA
1951030265**

Program Studi : Akuntansi Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL *MUDHARABAH*
TERHADAP TABUNGAN *EASY MUDHARABAH*
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI (PSAK) NO. 105
(STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP KOTA
MARTAPURA TAHUN 2023)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Akuntansi Syariah
(S.Akun)

**Oleh :
Gina Sonia
NPM. 1951030265**

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dosen Pembimbing I : Dr. Hanif, S.E., M.M

Dosen Pembimbing II : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

Mergernya Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, menjadi Bank Syariah Indonesia. Yang dimana Bank Syariah Indonesia mengeluarkan produk baru, salah satunya yaitu produk tabungan *easy mudharabah*, yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 yang mengatur akuntansi *mudharabah*, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan kegiatan dengan akad *mudharabah* dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No.105. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil produk tabungan *easy mudharabah*, dan kesesuaiannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang analisis sistem bagi hasil tabungan *easy mudharabah* berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105. Adapun penelitian ini dilakukan di Bank BSI KCP Kota Martapura.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tabungan *easy mudharabah* dilaksanakan sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati diawal, yaitu untuk saldo < Rp 100 juta maka *nisbah* bagi hasil yang didapat yaitu 92:8 > Rp 100 juta maka *nisbah* bagi hasil yang didapat yaitu 87:13 Dan sistem bagi hasil tabungan *easy mudharabah* sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105. yang dapat dilihat dari pengakuan bagi hasil tabungan *easy mudharabah* yaitu diakui pada saat pembayaran kas. Pengukuran bagi hasilnya diukur dalam bentuk sebesar jumlah uang yang diterima oleh pihak bank. Penyajian bagi hasilnya disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca. Dan untuk Pengungkapan bagi hasilnya diungkapkan pada catatan laporan keuangan. Semua hal tersebut sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 yang mengatur tentang akuntansi *mudharabah*.

Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, *Mudharabah*, Tabungan *Easy Mudharabah*, PSAK No.105

ABSTRACT

The merger of BNI Syariah banks, BRI Syariah and Bank Syariah Mandiri to become Bank Syariah Indonesia, resulted in Bank Syariah Indonesia issuing several new products, one of which is the Easy Mudharabah savings account, which is not widely known by the general public. Easy Mudharabah Savings uses a mudharabah contract, with the issuance of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 105 which regulates mudharabah accounting, bank and non-bank financial institutions that carry out activities with mudharabah contracts can adhere to sharia principles in their treatment accounting in accordance with PSAK No.105. This study aims to determine the profit sharing system for easy mudharabah savings products, and its suitability based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.105.

This study uses a type of qualitative research. The analytical method used is a descriptive analysis technique, namely a technique for describing or explaining data related to the discussion, where this technique describes the analysis of the profit-sharing system for easy mudharabah savings based on Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.105. This research was conducted at the BSI KCP Bank, Martapura City.

The results of this study indicate that the profit-sharing system for easy mudharabah savings is carried out in accordance with the profit-sharing ratio that has been agreed at the beginning, that is, for balances < IDR 100 million, the profit-sharing ratio obtained is 92:8 (8% for customers, 92% for banks). , whereas if the balance is > IDR 100 million, the profit sharing ratio obtained is 87:13 (13% for customers, 87% for banks). And the easy mudharabah savings sharing system is in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.105. which can be seen from the acknowledgment of profit sharing for easy mudharabah savings, which is recognized at the time of payment of cash. Measurement of profit sharing is measured in the form of the amount of money received by the bank. Presentation of profit sharing is presented in the financial statements on the balance sheet component. And for Disclosure of profit sharing disclosed in the notes to financial statements. All of these things are in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 105 which regulates mudharabah accounting.

Keywords: *Environmental Performance, Corporate Social Performance, Carbon Emission Disclosure, Corporate Value.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum wr.wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gina Sonia
NPM : 1951030265
Jurusan/Prodi Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.105 (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura Tahun 2023)**” adalah benar dan hasil karya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, Kecuali beberapa bagian yang di sebutkan sebagai bahan rujukan. Apabila dikemudian hari skripsi ini terdapat kejanggalan atau ketidak selarasan maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keteledoran saya serta siap menerima konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung , 23 Juni 2023
Yang Menyatakan



Gina Sonia
NPM. 1951030265



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil
Mudharabah Terhadap Tabungan *Easy*
Mudharabah Berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi (PSAK) No.105 (Studi
Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP
Kota Martapura Tahun 2023)

Nama : Gina Sonia
NPM : 1951030265
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung.

Dosen Pembimbing I

Dr. Hanif, S.E., M.Ni.

NIP. 197408232000031001

Dosen Pembimbing II

Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.

NIP. 2014080919761226103

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, S.Si., M.M

NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“Analisis penerapan Sistem bagi Hasil Mudharabah Terhadap Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.105”** (studi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura Tahun 2023), disusun oleh **Gina Sonia, NPM. 1951030265**, Program Studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : **Jumat, 23 Juni 2023**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I. (.....)

Sekretaris : Arifa kurniawan, M.S.A. (.....)

Penguji I : Ersi Sisdiyanto, M.Ak. (.....)

Penguji II : Dr. Hanif, S.E., M.M. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA
NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Hasyr : 18)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tida terkira kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, akal yang sehat, kekuatan, kesabaran dan nikmat yang tidak dapat dihitung kepada penulis, serta kelancaran dan perlindungannya dalam menyusun skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua Orang tuaku bapak M.Yunus dan Ibu Rosmiati yang saya sayangi, yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, yang selalu mengiringi langkahku, memberikan kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. Ibu dan bapak sangat luar biasa, yang tidak pernah mengeluh serta tidak mengenal kata lelah, selalu tegar dan kuat dalam memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Semoga penulis dapat selalu menorehkan senyum bangga ibu dan bapak. semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dalam segala kebaikan kalian akan dibalas dan dirahmati oleh Allah SWT.
2. Kepada saudara ku satu-satunya Siska Mutiara yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta do'a baiknya kepada penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Gina Sonia, dilahirkan di Kotabaru, Martapura pada tanggal 23 Agustus 2001, anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak M.Yunus dan Ibu Rosmiati. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak dari TK Darmawanita Martapura dan selesai pada tahun 2008, di lanjutkan ke jenjang sekolah dasar SD Negeri 5 Martapura selesai pada tahun 2013, pendidikan selanjutnya di MTs Negeri Martapura lulus pada tahun 2016, di lanjutkan ke jenjang SMA Negeri 1 Martapura lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan mengambil program studi Akuntansi Syariah yang dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020, dengan berharap penuh akan mendapatkan ilmu yang kelak dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Bandar Lampung, Juni 2023

Gina Sonia
NPM. 1951030265

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.105 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura)**”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya, berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. A. Zuliansyah, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah dan staf Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Hanif, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak. selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan support dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama saya menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
6. Pimpinan cabang Bank BSI KCP Kota Martapura beserta staf dan seluruh karyawan Bank BSI KCP Kota Martapura yang telah

- membantu dalam penelitian ini.
7. Kepada keluargaku tercinta Bapak M.Yunus dan Ibu Rosmiati, serta kakak ku Siska Mutiara dan keponakan ku Rayyan Hasiq Faeyza selalu memberikan keceriaan dan motivasi yang tidak pernah surut sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 8. Seluruh teman-teman seperjuangan, satu jurusan dan satu almamater, terkhusus teman-teman ku di Akuntansi Syariah kelas B angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaan yang ada selama ini, terimakasih telah saling membantu dalam proses perkuliahan yang penuh dengan suka cita.
 9. Sahabatku yang selalu mendukung, memberikan arahan, serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini Tika Amelia, Delfy Putri Marbella telah saling menguatkan dan saling membantu.
 10. Sahabat seperjuanganku yang selalu membersamai dalam proses penulisan skripsi ini Pebiana, Mirda Sabila, Rika Ulandari terimakasih atas dukungan, semangat, dan bantuan dari kalian.
 11. Sahabatku selama perkuliahan Lusiyana Dewi, Yola Istika Mauliza, Dina Lestari, Puji, Nanda Widia, dan Desiyana Safitri terima kasih atas dukungan, semangat, dan bantuan dari kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi rujukan atau referensi yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Bandar Lampung, Juni 2023

Gina Sonia
NPM. 1951030265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Teori Bagi Hasil	21
B. Sistem Bagi Hasil	22
C. Akad Mudharabah.....	26
D. Tabungan Easy Mudharabah.....	31
E. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105.	34
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek	43
B. Penyajian Data dan Fakta.....	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	59
A. Analisis Data Penelitian	59
B. Temuan Penelitain	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan.....	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara	66
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tampilan Scan QRIS BSI Mobile.....	52
Gambar 3.2. Tampilan Fitur Aplikasi BSI Mobile	53





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini yang menjadi langkah awal untuk pemahaman sekaligus mempertegas judul skripsi ini agar tidak terdapat kesalah pahaman dalam menafsirkan judul skripsi tersebut. Adapun judul yang dimaksud disini adalah **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Terhadap Tabungan *Easy Mudharabah* Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura)”**. Berikut adalah uraian pengertian beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi ini:

1. Analisis

Analisis adalah cara berfikir. Hal tersebut berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya dengan keseluruhan.¹

Menurut KBBI “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”

2. Penerapan

Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana tersusun sebelumnya.²

3. Sistem

Menurut Romney (2004), pengertian sistem merupakan suatu rangkaian dari dua atau lebih

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

² Kurnianto Sigit, *Pelaporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35*.

komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.³

4. Bagi Hasil

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).⁴

5. Akad Mudharabah

Menurut yang disalurkan menurut para fuqaha mudharabah yaitu akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵

6. Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan *Easy Mudharabah* merupakan Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.⁶

7. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) N0.105

PSAK 105 yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).⁷

³ Rahmahwati Sidh, "Peranan Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen", *Jurnal Computech & Bisnis* 7, no. 1 (2013): 19-29.

⁴ Sisca Juliana dan Ade Sofyan Mulazid, "Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1, (2017).

⁵ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah* (Edisi Pertama, 2020), 21.

⁶ "Produk dan Layanan BSI" accessed April 25, 2023, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-mudharabah>

⁷ <http://iaiglobal.or.id/> accessed April 25, 2023.

B. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak varian dari LKS diseluruh Indonesia dan termasuk pula adalah Bank Syariah. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam.⁸

Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah yang menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan kemaslahatan dan solusi bagi masyarakat luas. Selain itu, bank syariah telah membuktikan keunggulan yang dimilikinya dalam menangani dampak krisis ekonomi serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar terlebih mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, untuk itu masih banyak kalangan muslim yang enggan berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem ribawi.⁹

Salah satu alasan masyarakat menginginkan Bank yang berlandaskan Syariah ialah karena didalam Bank Konvensional terdapat Bunga yang jelas-jelas dalam Syariat Islam Bunga diharamkan karena mengandung Riba, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 257

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian

⁸ Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice* 2, no.1 (2017).

⁹ Sofyan Safri Harahap Wiroso dan Muhammad Yusuf, “Akuntansi Perbankan Syariah”, *LPFE Usakti* IV, (2010).

itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (Sebelum datangnya larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.¹⁰

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, sedangkan pembiayaan menurut UURI No. 21 Th.2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.¹¹

PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah, oleh sebab itu semua jenis-jenis transaksinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, pihak PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk telah menghapuskan sistem bunga (riba) dalam seluruh transaksi akadnya. PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. mengganti instrumen bunga (riba) dengan akad-akad yang diperbolehkan oleh Islam, salah satunya adalah bagi hasil atau *mudharabah*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan memutuskan bahwa membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing/ profit and loss sharing*). Dilihat dari segi kemaslahatan pada zaman sekarang

¹⁰ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-quran Al-Karim dalam Bahasa Indonesia* (Madinah: Komplek Percetakan Al-Quran raja Fahad), 69.

¹¹ Antonio, M.S., *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

ini, MUI menganjurkan agar sebaiknya pembagian usaha menggunakan prinsip *revenue sharing*.¹²

Salah satu keunikan entitas keuangan syariah adalah prinsip bagi hasil, khususnya *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan wahana utama untuk lembaga keuangan syariah dalam memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan fasilitas, yaitu fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Pada umumnya, investasi dana di bank syariah menggunakan prinsip *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, di mana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sedangkan bunga pembayarannya bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.¹³

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarat bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.¹⁴

Akad *mudharabah* diatur dalam PSAK No.105, pernyataan dalam PSAK No.105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ruang lingkup pernyataan ini

¹² Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS* (Jakarta: DSN, 2000).

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 61.

¹⁴ Indri Damayanti, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Parung", *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 03, No.01 (2022)

diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹⁵

Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah *profit sharing*. Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan. Rumusan pembiayaan sebagai penyediaan dana itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹⁶

PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. menghimpun sumber dana yang berasal dari masyarakat salah satunya yaitu tabungan. PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. menawarkan produk-produk tabungan kepada masyarakat antara lain BSI Tabungan Bisnis, BSI Tabungan *Classic*, BSI Tabungan *Easy Mudharabah*, BSI Tabungan *Easy Wadiah*, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan *Junior*, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan *Payroll*,

¹⁵ <http://www.iaiglobal.or.id> accessed April 25, 2023.

¹⁶ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 15/DSNMUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil* (Jakarta: DSN).

BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Pensiun, BSI Tabungan Prima, BSI Tabungan Rencana, BSI Tabungan Simpanan Pelajar, BSI Tabungan *Smart*, BSI Tabungan Valas, BSI TabunganKu, BSI Tapenas Kolektif.¹⁷

Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang terletak di Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura ini lembaga keuangan yang berupa Bank Negara Indonesia Syariah yang telah merger menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura. Lembaga keuangan syariah ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi tanpa tercampuri dengan adanya riba atau bunga bank karena dalam sistemnya Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun beberapa produk akad yang ditawarkan dalam Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura termasuk akad tabungan *easy muḍārabah* yang telah diterapkan untuk proses pembiayaan maupun pendanaan untuk nasabah yang memerlukan produk ini untuk keberlangsungan ekonominya. Tabungan *Easy Muḍārabah* menjadi salah satu produk dalam proses transaksinya yang menerapkan akad tabungan *easy muḍārabah muṭlaqah*.

Permasalahan dalam PT Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura yaitu adanya kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan penentuan porsi keuntungan, dan pengakuan piutang. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang telah sesuai pada pengakuan investasi, pengakuan keuntungan, pengukuran,

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

penyajian dan pengungkapan. Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan penyajian. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang telah sesuai pada pengakuan keuntungan, pengukuran dan pengungkapan.¹⁸

Produk baru yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia yaitu tabungan *easy mudharabah* yang mana dahulu ketika terdapat transaksi pengajuan pendanaan oleh nasabah yang dipakai yaitu tabungan *easy wadi'ah*. Maka sejak mergernya Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia kebijakan baru dengan menerapkan tabungan *easy mudharabah* sebagai tabungan untuk transaksi pendanaan yang diajukan oleh nasabah. Dimana seorang nasabah mendapatkan bagi hasil dari uang yang ditabungnya dengan ketentuan terdapat biaya administrasi disetiap bulannya. Berbeda dengan tabungan *easy wadi'ah* yang mana dalam praktiknya nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari uang yang diberikan ke pihak Bank Syariah Indonesia tetapi juga tidak terdapat biaya administrasi yang dikenakan disetiap bulannya.

Dengan diterbitkannya PSAK no.105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan kegiatan dengan akad *mudharabah* dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No.105.

Terkait dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti

¹⁸ Elsiana Ruddian, "Permasalahan dalam PT Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura", *Wawancara Narasumber Customer Service*, Mei 15, 2023.

permasalahan ini kembali dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Terhadap Tabungan *Easy Mudharabah* Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Kota Martapura)**”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap tabungan *easy mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 yang diterapkan dalam penelitian oleh Indri Damayanti yang berjudul, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan *Easy Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Parung” pada tahun 2022. Penerapan sistem bagi hasil terhadap tabungan *easy mudharabah* yang akan di analisis ialah diadopsi dengan menghubungkan penerapan sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* dengan berdasarkan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No.105. Studi penelitian ini adalah Bank BSI KCP Kota Martapura.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di latar belakang, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap tabungan *easy mudharabah* pada bank syariah indonesia Kcp Kota Martapura?
2. Apakah penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap tabungan *easy mudharabah* pada bank syariah indonesia Kcp Kota Martapura sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 105?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap tabungan *easy mudharabah* pada

bank syariah indonesia Kcp Kota Martapura.

2. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap tabungan *easy mudharabah* pada bank syariah indonesia Kcp Kota Martapura sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 105.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa jurusan akuntansi dan mampu memperkuat ataupun memperbaiki penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu analisis penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap tabungan *easy mudharabah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No.105.
2. Bagi para nasabah dan calon nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana sistem bagi hasil pada produk BSI tabungan *easy mudharabah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Indri Damayanti (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan *Easy Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Parung”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Pada Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung telah menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* dan akad yang diterapkan adalah akad *Mudharabah Mutlaqah*. Untuk perkembangan dimasa depan, Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung harus meningkatkan pengenalan produk-produk kepada masyarakat dan harus bisa memanfaatkan letak kantor yang cukup strategis. Perbedaannya

menjadikan PT BSI KCP Martapura sebagai objek yang diteliti.¹⁹

2. Darmawan dan Abdul Hamid (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK NO. 105 Pada BANK BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare” Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare belum Sepenuhnya menerapkan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 disebabkan karena belum ada ketentuan produk yang diberikan oleh pusat dan adapun jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan dari pihak nasabah (*shahibul maal*) ke Bank (*Mudharib*). Perbedaan nya adalah menggunakan variabel sistem bagi hasil dan menjadikan PT BSI KCP Martapura sebagai objek yang diteliti²⁰
3. Putri Ismaydina dan Nurul Jannah (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Tabungan *Easy Mudharabah* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok” Hasil temuan penelitian ini adalah Tabungan *easy mudharabah* merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Mudharabah muthlaqah* yaitu hasil atau keuntungan yang di dapat dari penggunaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun mekanisme tabungan *easy mudharabah* yang dilakukan di PT. Bank SyariahIndonesia KCP Medan Tomang Elok, meliputi: pembukaan rekening tabungan *easy mudharabah*, setoran awal, pemberian bukurekening dan ATM. Perbedaan nya adalah menambahkan variabel sistem bagi hasil dan

¹⁹ Indri Damayanti, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Parung”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 03, No. 01 (2022).

²⁰ Darmawan dan Abdul Hamid, “Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK NO. 105 Pada BANK BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktu* 16, No.1 (2018): 65-80.

menjadikan PT BSI KCP Martapura sebagai objek yang diteliti²¹

4. Sonia Rizka Maulidina (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap akad tabungan *easy muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Tabungan *easy muḍārabah* di BSI KCP Jombang Ploso merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *muḍārabah*. Akad tabungan *easy mudharabah* di BSI KCP Jombang Ploso ini digunakan sebagai akad penunjang produk BSI KCP Jombang Ploso lainnya seperti dalam produk pembiayaan, deposito dan giro. Semua produk pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah BSI KCP Jombang Ploso wajib memakai tabungan *easy muḍārabah* untuk melakukan transaksinya. Perbedaannya adalah menggunakan variabel sistem bagi hasil dan menjadikan PT BSI KCP Martapura sebagai objek yang diteliti²²
5. Nurlela (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan di Bank Muamalat KCP Parepare” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Bank Muamalat KCP Parepare menyediakan berbagai jenis produk tabungan, yaitu tabungan iB hijrah haji, tabungan iB hijrah prima, tabungan iB hijrah bencana, tabungan iB hijrh haji, dan tabungan iB hijrah simple. Penerapan akad *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Parepare sudah sesuai dengan syariah karena nisbah keuntungan sudah ditetapkan oleh pihak Bank, seperti halnya *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatasan pengelolaan dana atau investasi yang

²¹ Putri Ismaydina dan Nurul Jannah “Mekanisme Tabungan Easy Mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok”, *jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)* 2, No.1 (2022): 944-951.

²² Sonia Rizka Maulidina, “Analisis hukum Islam terhadap akad tabungan *easy muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso” *UIN Sunan Ampel*, (2021).

dilakukan oleh pihak Bank terkait dana simpanan nasabah. Perbedaan nya adalah menggunakan variabel sistem bagi hasil dan menjadikan PT BSI KCP Martapura sebagai objek yang diteliti

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* khususnya pada produk tabungan *easy mudharabah* di bank syariah masih sangat terbatas. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mencoba mengembangkannya dengan melakukan penelitian terhadap penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No.105. Penulis menggabungkan beberapa variabel dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap tabungan *easy mudharabah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No.105.

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana yang diungkapkan diatas maka dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan terhadap penelitian diatas adalah metode yang digunakan metode kualitatif, objek sasaran penelitian ini adalah produk tabungan *easy mudharabah* yang terdapat pada bank BSI KCP Kota Martapura.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan memakai penelitian lapangan (*Field Research*). Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang produk tabungan *easy mudharabah*.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berusaha memaparkan berdasarkan fakta yang ada serta menelusuri segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Metode deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan untuk menguji teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat.

2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Peneliti menentukan subjek penelitian berupa partisipan dan tempat penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, yaitu analisis penerapan sistem bagi hasil terhadap tabungan *easy mudharabah*. Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang berada dalam bagian atau unit kerja pengelolaan produk tabungan khususnya bagian *Costumer Service* sebagai partisipan dan Bank BSI KCP Kota Martapura sebagai tempat penelitian.

3. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data penelitian kualitatif pada umumnya merupakan data lunak (*soft data*) yang berupa kata, ungkapan, kalimat dan tindakan, bukan merupakan data keras (*hard data*) yang berupa angka-angka statistik, seperti dalam penelitian kuantitatif. Kata - kata dan tindakan orang atau subjek yang diteliti, diamati atau diwawancarai merupakan data yang utama dalam penelitian kualitatif. Data utama tersebut penting sekali untuk dicatat melalui sketsa atau rekaman kaset/ tape recorder, pengambilan foto, atau perekaman video/ film.

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah data - data keterangan mengenai sistem bagi hasil tabungan easy mudharabah pada Bank BSI KCP Kota Martapura serta kesesuaiannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105.

b. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung. Seperti mengenai tingkat permintaan konsumen dalam kurun waktu tersebut, biaya bahan produksi pada tahun 2020-2021, dan omset yang didapat. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber seperti *Costumer Service* Bank BSI KCP Kota Martapura dan nasabah tabungan easy mudharabah Bank BSI KCP Kota Martapura yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dengan memberikan data secara langsung dari lapangan.
- 2) Sumber Data Sekunder adalah sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung dilapangan melainkan dari sumber lain seperti buku, dokumen, foto, dan website resmi. Fungsinya sebagai pelengkap sumber data primer yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitan ini penulis menggunakan data sekunder berupa *website* resmi dari Bank BSI serta foto tabungan *easy mudharabah*.

4. Metode penelitian

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²³ Data primer dikumpulkan melalui melalui observasi atau pengamatan secara langsung serta wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Data sekunder diperoleh melalui website resmi Bank BSI, artikel, kajian pustaka, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan narasumber. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif sehingga peneliti dapat memperoleh data dari berbagai informan secara langsung.²⁴ Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara, yakni:

- a) wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali;
- b) wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Maka dalam

²³ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 226.

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 2.

penelitian ini penulis memilih menggunakan metode wawancara secara terarah kepada para narasumber, agar mendapat informasi lebih detail dan mendalam. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura.

3) Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁵ penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan melakukan suatu pemotretan pada daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian agar didapatnya data yang akurat dengan didukung dengan foto-foto hasil dokumentasi dari lapangan seperti :

- a) Foto wawancara dengan responden
- b) Foto salah satu produk tabungan *Easy Mudharabah*.

b. Teknik pengolahan data

1) Reduksi data dan kategorisasi data

Dalam tahap ini, data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Sehingga, pemilahan diperlukan untuk memudahkan kategorisasi data. Jadi, data yang telah disaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam penelitian, data dibagi berdasarkan kategori informan atau

²⁵ Arikunto Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).

lokasi penelitian.

2) Displai data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan membantu peneliti agar mudah memahami fenomena yang ada, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.²⁶

3) Penarikan kesimpulan

Setelah tiga proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga mesti mudah dipahami tanpa berbelit-belit.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan tugas akhir terdiri dari lima bab yang disusun berdasarkan dengan sistematika pembahasan berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

²⁶V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 249.

²⁷ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV. Jakat Media, 2019),

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini berisikan tinjauan teori-teori yang digunakan dalam menyusun penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah teori terkait variabel-variabel penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN


Dalam Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, serta fakta dan data berdasarkan hasil penelitian.

BAB IV ANALISI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasannya dalam menjawab permasalahan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari penjelasan pembahasan secara singkat. Serta rekomendasi atau saran-saran yang diberikan dari penelitian ini





BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Teori *Profit and Loss Sharing* dibangun sebagai tawaran baru diluar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku utama ekonomi. *Principles of Islamic Finance* dibangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan.²⁸ *Profit and loss sharing* berarti keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *Profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut. Dalam sistem profit loss sharing harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan.²⁹

Price of capital dan *enterpreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktivitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktivitas.³⁰

²⁸ Alsadek H. Gait, Andrew C. Worthington, "An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods", *School of Accounting & Finance University of Wollongong, Wollongong NSW 2522 Australia, JEL Classification: D12; G20; Z12.*

²⁹ Adiwarmar Karim Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Bina Insani, 2001).

³⁰ Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, No.1, 65–73.

B. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sebagai suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha.³¹ Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut *terminology* asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*.³² Dalam kamus ekonomi, *Profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.³³

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* (koperasi sebagai *mudharib*) dan *mudharib* (koperasi sebagai *shahibul maal*) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan *nisbah* (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya

³¹ Ahmad Ifham, *Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015), 45.

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

³³ Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1997), 537.

unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang tereksploitasi (didzalimi).³⁴

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³⁵

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Debitur harus melaporkan pembukuan usahanya sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.³⁶

Nisbah ini akan diterapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akan ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Kesempatan tentang nishbah ini selanjutnya tertuang dalam akad.

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga. Penentuan bagi hasil berdasarkan surat An Nisa ayat 29:

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), 26.

³⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

³⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 21.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa: 29)³⁷

Konsep *nisbah* hasil usaha dalam sistem perekonomian islam harus ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan peruntukan masing-masing sesuai kesepakatan. Misalnya, nishbah itu ialah 40:60, bearti bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan sebanyak 40% kepada pemilik modal (*shahib al mal*) dan 60% kepada pengelola dana (*mudharib*).³⁸

Ketentuan bagi hasil yaitu: Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untuk (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan kemitraan (nasabah)-nya. Dilihat dan segi kemaslahatan (*al-aslah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad)

³⁷ Al Quran, Surat An nisa ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al Quran, Al Quran dan Terjemahnya, Departemen agama, 107.

³⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 112.

2. Prosentase *nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

Mekanisme perhitungan bagi hasil itu terdiri dari dua bentuk:³⁹

1. *Profit sharing* (bagi untung bersih), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *Revenue sharing* (bagi pendapatan), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Konsep bagi hasil yaitu :⁴⁰

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan atau bank yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau bank mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* (sejumlah uang sekeompok orang), seterusnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nishbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Mekanisme penghitungan bagi hasil :⁴¹

1. Hitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
2. Hitung saldo rata-rata sumber dana yang telah disalurkan dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
3. Hitung keseluruhan pendapatan yang diterima dalam tempo waktu berjalan.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan keseluruhan dana yang telah disalurkan.

³⁹ Ibid., 113.

⁴⁰ Ibid., 116.

⁴¹ Ibid.

5. Alokasikan keseluruhan pendapatan kepada setiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata.
6. Perhatikan nishbah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.
7. Distribusikan bagi hasil sesuai dengan nishbah kepada pemilik dana, sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki.

C. Akad *Mudharabah*

Dalam Bahasa Indonesia, akad disebut dengan perjanjian, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad. Kata Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya mengikat. Menghubungkan, atau menyambung. Akad dalam pengertian Bahasa Indonesia disebut kontrak, yg merupakan konsekensi *locgis* dari hubungan *sociel* ke dalam kehidupan manusia. Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan pertemuan ijab antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengakibatkan hokum pada objek akad.⁴²

Mudharabah adalah kerja sama Antara dua atau lebih dari pihak pemilik modal (*shahibul maal*) yang mempercayakan sejumlah modal dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal kepada penerima (*mudharib*).⁴³

Mudharabah secara istilah yaitu menyerahkan modal kepada orang yang bertransaksi agar mendapatkan keuntungan.⁴⁴ Menurut PSAK 105 paragraf ke-4, *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, dan keuntungannya dibagi

⁴² RA Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta : Cyntia Press, 2011), 26.

⁴³ Djoko Muldjono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), 67.

⁴⁴ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2004), 128.

sesuai kesepakatan. Untuk kerugiannya akan ditanggung pengelola.⁴⁵

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”.⁴⁶

1. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Para Madzab dan Ulama’ menyepakati bahwa *Mudharabah* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, *Hadits*, *ijma’* dan *Qiyas*.⁴⁷

a. Al-Qur’an

وَأَخْرُؤُنِيضْرِيؤُفَالَأَرْضِيْبَبْتُعُونِيضْرِيضْل

Artinya :

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (*Al-Muzzammil 20*)⁴⁸

Pengelola usaha atau yang disebut *Mudharib* merupakan sebagian orang yang melakukan perjalanan demi mencari karunia Allah SWT.

b. *Al-Hadits*

Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib :

Yang artinya : “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggihkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”⁴⁹

⁴⁵ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 148.

⁴⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta : PT Grasindo, 2005), 33.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : AMZAN, 2010), 367.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV Toha Putra, 1989), 990.

⁴⁹ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Pada hadits tersebut, terdapat kandungan tentang kebolehan *mudharabah*, seperti yang telah Nabi sabdakan, bahwa memberi modal terhadap orang lain akan membawa keberkahan.

c. *Ijma'*

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah* (4/13), telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* (454).⁵⁰

d. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan dengan *Al-Musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), diantara manusia ada yang kaya ada yang miskin, yang kaya banyak yang tidak dapat mengusahakan hartanya, sedangkan yang miskin banyak yang tidak mau bekerja. Dengan adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi semua golongan dan untuk kemaslahatan bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁵¹

2. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

a. Rukun Akad *Mudharabah*

1) Pelaku (*shahibul mal & mudharib*)

Dalam akad *mudhrabah*, harus ada 2 pelaku, dimana pihak pertama sebagai *shahibul mal* (pemilik modal), sedangkan pihak keduanya sebagai *mudharib* (pelaksana usaha). Jika tidak ada 2 pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak bisa terjadi.

⁵⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 135-137.

⁵¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustakia Ceria, 2001), 224-225.

2) Objek (modal & kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. *Shahibul mal* akan menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan *mudharib* menyerahkan kerjanya. Modal yang diserahkan bias berupa uang ataupun barang yang dapat dirinci berapa nominal uangnya, sedangkan kerja yang diberikan bias berbentuk keterampilan, keahlian, dan banyak lainnya. Jika 2 obyek ini tidak ada, akad *mudharabah* juga tidak bisa terjadi.

3) Persetujuan kedua pihak (*ijab qabul*)

Persetujuan kedua pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela, harus rela mengikatkan diri ke dalam akad *mudharabah*. *Shahibul mal* setuju terhadap perannya untuk berkontribusi dana sedangkan *mudharib* juga setuju untuk berkontribusi tenaganya.

4) *Nisbah* keuntungan

Rukun terakhir adalah *nisbah*, dimana *nisbah* menjadi rukun yang khas di akad *mudharabah*, karena tidak ada dalam akad jual-beli. *Nisbah* merupakan imbalan yang diterima oleh *shahibul mal* dan *mudharib* atas kontribusinya sesuai peran masing-masing, sehingga tidak ada perselisihan pembagian keuntungan.⁵²

b. Syarat Akad *Mudharabah*

1) *Shahibul Mal* dan *Mudharib*

Keduanya ini harus memenuhi syarat yaitu, harus mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum, dan keduanya harus mampu bertindak sebagai majikan dan wakil.

⁵² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 205-206.

2) *Sighat* (ijab qabul)

Merupakan penawaran dan penerima harus diucapkan oleh kedua pihak untuk memperlihatkan keinginan mereka guna menyempurnakan kontrak.

3) *Maal* (modal)

Maal harus berbentuk uang (bukan barang), harus jelas dan diketahui jumlahnya, harus tunai bukan hutang.

4) *Nisbah* (keuntungan)

Merupakan jumlah kelebihan yang didapatkan dari modal yang harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak sesuai yang dinyatakan dalam kontrak.⁵³

3. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Terdapat dua jenis akad *mudharabah*, yaitu:⁵⁴

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Akad ini merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mutlak tanpa batasan apapun dari *shahibul maal* kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana/ dana yang diserahkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Batasan yang dimaksud adalah *shahibul maal* membatasi *mudharib* mengelola dananya baik dari segi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis.

b. *Mudharabah Muqqayadah*

Akad ini merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dalam akad ini, *shahibul maal* membatasi *mudharib* dalam hal pengelolaan dana/modal yang telah diserahkan. *Shahibul maal* menentukan jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis.

⁵³ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 205-206.

⁵⁴ Djoko Muldjono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), 67.

4. Konsep Akad *Mudharabah*

Konsep *mudharabah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat 1 huruf b yaitu: ‚menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah’.

D. Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya.⁵⁶

Tabungan diartikan sebagai bentuk simpanan (*funding*) yang dananya disimpan pada satu rekening yang setiap saat dan kapan saja pemilik tabungan dapat menarik uangnya baik tunai maupun non tunai (pindah buku, transfer kebank lain) melalui mesin ATM atau Teller.⁵⁷

Tabungan *Easy Mudharabah* adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam oprasional kas di kantor bank atau melalui ATM. 8

⁵⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 88.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

⁵⁷ Putri Ismaydina dan Nurul Jannah “Mekanisme Tabungan *Easy Mudharabah* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok”, *jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)*, 2, No.1 (2022): 944-951.

Ketentuan tabungan telah diatur dalam Fatwa DSN No.02/DSNMUI/IV/2000. Dalam Fatwa ini, ketentuan umum tabungan adalah sebagai berikut :

Pertama : Tabungan ada dua jenis :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabungan *easy mudharabah* merupakan produk tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*

yang bersifat investasi, dimana pihak nasabah memberikan dana kepada pihak bank untuk dikelola untuk memperoleh keuntungan.

Berikut beberapa ketentuan tentang tabungan *Easy Mudharabah* :

1. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening
 - a. KTP dan NPWP
 - b. Pembukaan rekening melalui Cabang, BSI *Mobile Website*
2. Rincian *Nisbah* (Keuntungan /Bagi Hasil BSI Tabungan *Easy Mudharabah*)
 - a. Jika memiliki saldo < RP. 100 juta, nasabah memperoleh keuntungan sebesar 8% dan pihak bank memperoleh 92%
 - b. Jika memiliki saldo > RP. 100 juta, nasabah memperoleh keuntungan sebesar 13% dan pihak bank memperoleh 87%
3. Tarif dan Biaya BSI Tabungan *Easy Mudharabah*
 - a. Setoran awal sebesar Rp 100.000 untuk perorangan, dan Rp 1.000.000 untuk non perorangan
 - b. Setoran minimum berikutnya sebesar Rp 50.000 via *teller* dan Rp 1 via *echannel*
 - c. Saldo minimum Rp 50.000
 - d. Biaya Penutupan rekening sebesar Rp 20.000
 - e. Biaya administrasi bulanan sebesar Rp 10.000 • Biaya ganti kartu hilang atau rusak sebesar Rp 25.000
 - f. Biaya ganti buku tabungan karena hilang atau rusak sebesar Rp 5.000
 - g. Fasilitas kartu debit GPN dan VISA
 - h. Biaya Dormant Account Rp 5.000
4. Biaya Administrasi Kartu Debit/ATM Bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tabungan *Easy Mudharabah*
 - a. GPN Silver tidak ada biaya administrasi bulanan
 - b. GPN Gold dikenakan biaya Rp 1.000 perbulan
 - c. GPN *Platinum* dikenakan biaya Rp 2.000 perbulan

- d. VISA *Silver* dikenakan biaya Rp 1.000
 - e. VISA *Gold* dikenakan biaya Rp 2.000 perbulan
 - f. Visa *Platinum* dikenakan biaya Rp 3.000 perbulan
5. Keunggulan BSI Tabungan *Easy Mudharabah*
- a. Memperoleh Kemudahan bertransaksi menggunakan mobile banking dan net banking
 - b. Garis biaya tarik tunai diseluruh ATM Bank Mandiri dan Mandiri Syariah
 - c. Pembukaan rekening bisa dilakukan secara Online
 - d. Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank di Indonesia dan EDC Berjaringan Prima
 - e. Kartu ATM yang dapat digunakan disekuruh ATM,BSM,Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA.

Tabungan *easy mudarabah* ini produk baru yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia yang mana dahulu ketika terdapat transaksi pengajuakn pendanaan oleh nasabah yang dipakai yakni tabungan *easy wadi'ah*. Maka sejak mergernya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia kebijakan baru dengan menerapkan tabungan *easy muḍārabah* sebagai tabungan untuk transaksi pendanaan yang diajukan oleh nasabah. Dimana seorang nasabah mendapatkan bagi hasil dari uang yang di tabung nya dengan ketentuan terdapat biaya administrasi disetiap bulannya. Berbeda dengan tabungan *easy wadi'ah* yang mana dalam praktiknya nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari uang yang di berikan ke pihak Bank Syariah Indonesia tetapi juga tidak terdapat biaya administrasi yang dikenakan disetiap bulannya.

E. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) NO.105

PSAK adalah singkatan pernyataan standar akuntansi keuangan yang merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan

format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku dan lain-lain. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM.⁵⁸

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi *Mudharabah* (PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun.⁵⁹

PSAK diterapkan secara utuh pada tahun 2012. Pada PSAK ini wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti : Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.⁶⁰

Akuntansi untuk *Mudharabah* dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad *mudharabah* pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelolaan dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana

⁵⁸ “PSAK” accessed April 25, 2023, <https://accurate.id/akuntansi/psakadalah>

⁵⁹ “PSAK Syariah”, accessed April 25, 2023, <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/68>

⁶⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 105 Akuntansi Mudharabah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007) paragraf 01.

(nasabah) dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diakui sebagai nilai tercatatnya.⁶¹

Pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang mana di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi disebut dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). PSAK ini disusun oleh sekumpulan orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam mengelola aset perbankan syariah maka diperlukan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu IAI (ikatan akuntansi Indonesia) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yakni PSAK No. 59 yang berisi tentang : mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni : *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah*, dan transaksi-transaksi berbasis imbalan. Namun saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 105 yang lebih spesifik mengatur mengenai *Mudharabah*. PSAK No. 105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK No. 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007.

Prinsip pembagian hasil usaha diatur dalam PSAK No.105 paragraf 11 adalah pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagian bagi hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu

⁶¹ Yaya, Martawireja, Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 92-93.

laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.⁶²

Dalam metode ini digunakan untuk memperjelas dalam pembagian bagia hasil khususnya dengan adanya pihak kedua untuk menerima bagi hasil, hal tersebut sudah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI tentang Akad *Mudharabah* dengan ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil yang berbunyi⁶³:

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. *Nisbah* bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. *Nisbah* bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. *Nisbah* bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.

Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 membahas terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan :

Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati (paragraf 20). Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah* (paragraf 23). Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang (paragraf 24)

⁶² Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK_I AI*, 105.2.

⁶³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah*,

Pengukuran :

Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut (paragraf 13) :

- a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat.

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah* (paragraf 14) jika sebagian investasi *mudharabah*.

Pengakuan Dan Pengukuran menurut PSAK 105 terbagi menjadi dua, Yaitu Akuntansi Untuk Pemilik Dana dan Akuntansi Untuk Pengelola dana.

a. Akuntansi Untuk Pemilik Dana

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai Investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

- 2) Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

- b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan :

- (1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamrtisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

- (2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui

- 3) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
- 4) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- 5) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
- 6) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- 7) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 1. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi.
 2. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan /atau yang telah ditentukan dalam akad.
 3. Hasil keputusan dari intitusi yang berwenang.
- 8) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

- a. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil *nisbah* yang disepakati.
 - b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
 - 1) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.
 - 2) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - c. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha
 - d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
 - e. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang
- b. Akuntansi Untuk Pengelola Dana
- 1) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
 - 2) Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.
 - 3) Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian pemilik dana.
 - 4) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.

- 5) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
- 6) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

2. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (paragraf 36). Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan (paragraf 37).⁶⁴

- a. Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
- b. Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di *liabilitas*.

3. Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada (paragraf 39).⁶⁵

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- b. Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
- c. Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*.

⁶⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK_IAI*, 105.5.

⁶⁵ Ibid.

- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 :
Laporan Keuangan Syariah



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Al Quran, Surat An nisa ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al Quran, Al Quran dan Terjemahnya, Departemen agama.

Al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.

Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2008.

Azwar, Adiwarmarman Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Bina Insani. 2001.

Ifham, Ahmad. *Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.

Isretno, RA Evita. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cyntia Press. 2011.

Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.

- Marbun. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harahap. 2003.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Muldjono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: AMZAN. 2010.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Nasional, Dewan Syari'ah. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS*. Jakarta: DSN. 2000.
- Nasional, Dewan Syari'ah. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 15/DSNMUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil*. Jakarta: DSN.
- Pass, Cristopher, et al. *Kamus Lengkap Ekonomi* cet ke-2. Jakarta: Erlangga. 1997.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra. 1989.
- RI, Departemen Agama. *Terjemahan Al-quran Al-Karim dalam Bahasa Indonesia*. Madinah: Komplek Percetakan Al-Quran raja Fahad.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Cv Jakat Media. 2019.
Sonia Rizka Maulidina “*Analisis hukum Islam terhadap akad tabungan easy muḍārabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso*” UIN Sunan Ampel, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustakia Ceria. 2001.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.

Yaya, Martawireja, Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat. 2004.

Yuspin, Wardah Dan Putri, Arinta Dew. *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah Edisi Pertama*. 2020.

JURNAL

Budiono, Arief. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice* 2, No.1, (2017).

Damayanti, Indri. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Pembantu Parung”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 03, No. 1, (2022).

Darmawan dan Hamid, Abdul. “Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK NO. 105 Pada BANK BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktu* 16, No.1 (2018): 65-80.

Gait, Alsadek H, Dan Worthington, Andrew C. “An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods”, *School of Accounting & Finance University of Wollongong, Wollongong NSW 2522 Australia, JEL Classification: D12; G20; Z12.*

Ismaydina, Putri dan Jannah Nurul. “Mekanisme Tabungan Easy Mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok”, *jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)* 2, No. 1 (2022): 944-951.

Juliana, Sisca dan Mulazid Ade Sofyan. “Analisa Pengaruh BOPO, Kekucupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No.1 (2017).

WEBSITE

“PSAK” accessed April 25, 2023, <https://accurate.id/akuntansi/psak-adalah>

“PSAK Syariah”, accessed April 25, 2023, <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/68>

¹ “Produk dan Layanan BSI” accessed April 25, 2023, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-mudharabah>

Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)


Ikatan Akuntan Indonesia.PSAK 105 Akuntansi Mudharabah.(Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007) paragraf







Lampiran 1. Surat izin riset


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sokarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 3923/Un.16/DE/PP.00.9/10/ 2022 Bandar Lampung, 31 Oktober 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Eks
 Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth,
 Pimpinan BSI KCP Kota Martapura Oku Timur
 Di –
 Sumatera Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : Gina Sonia / 1951030265
 Jurusan / Semester : Akuntansi Syariah / VII (tujuh)
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Terhadap Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 (Studi Kasus Pada Bank BSI KCP Kota Martapura)
 Lokasi Penelitian : BSI KCP Kota Martapura
 Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Saudara bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
 Wakil dekan I,

 Madnasir, S.E., M.SI
 NIP.19750424 200212 1 001

Lampiran 2. Surat Persetujuan Riset



Lampiran 3. Wawancara

Draft Wawancara Customer Service

1. Bagaimana cara untuk pembukaan rekening tabungan easy mudharabah?
2. Apa saja bu syarat yang diperlukan untuk membuka tabungan easy mudharabah?
3. Berapa minimal saldo untuk tabungan easy mudharabah?
4. Tabungan easy mudharabah ini menggunakan akad apa bu?
5. Berapa nisbah bagi hasilnya pada tabungan ini?
6. Apakah nisbah bagi hasil setiap kantor cabang berbeda?
7. Bagaimana mekanisme bagi hasilnya?
8. Apakah tabungan ini termasuk bersifat investasi bu?
9. Apakah Bank BSI KCP Kota Martapura telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105?
10. Bagaimana untuk perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan bagi hasil tabungan easy mudharabah?

Draft Wawancara Nasabah BSI

1. Apa alasan anda sehingga tertarik untuk menjadi nasabah pada Bank BRI Syariah ?
2. Sudah berapa lama anda menabung di bank BRI Syariah ini? Fasilitas apa yang anda dapat selama menjadi nasabah bank BRI Syariah?
3. Bagaimana pendapat anda tentang sistem bagi hasil yang diterapkan Bank BRI Syariah untuk menghindari riba?
4. Untuk bagi hasil yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan harapan anda ?

Lampiran 4. Dokumentasi wawancara

A. wawancara dengan Costumer Service Bank BSI KCP Kota Martapura





B. Foto dengan Branch Manager Bank BSI KCP Kota Martapura





C. Foto Produk Tabungan Easy Mudharabah





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0701 /Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL MUDHARABAH TERHADAP TABUNGAN EASY
MUDHARABAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) NO. 105
(Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Kota Martapura)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
GINA SONIA	1951030265	FEBI/ AKS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 7 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS PENERAPAN SISTEM
BAGI HASIL MUDHARABAH
TERHADAP TABUNGAN EASY
MUDHARABAH BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI (PSAK) NO. 105
(STUDI PADA PT. BANK SYARIAH
INDONESIA KCP KOTA
MARTAPURA)

by Gina Sonia

Submission date: 20-Jun-2023 09:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2119435631

File name: skripsi_gina_sonia_bab_1,4,_dan_5.docx (851.45K)

Word count: 4887

Character count: 31169

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL MUDHARABAH TERHADAP TABUNGAN EASY MUDHARABAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) NO. 105 (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP KOTA MARTAPURA)

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
3	ummaspul.e-journal.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
5	www.scribd.com Internet Source	<1%
6	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
7	ejournal.iain-jember.ac.id Internet Source	<1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
9	indonesiainside.id Internet Source	<1%
10	Mukhlisotul Jannah. Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021 Publication	<1%
11	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	<1%

12	nikigustia17.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	ojs.ekonomi-unkris.ac.id Internet Source	<1 %
14	binamandiri.ac.id Internet Source	<1 %
15	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
16	docobook.com Internet Source	<1 %
17	Muhammad Robi, Moh. Halim, Suwarno Suwarno. "Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2021 Publication	<1 %
18	ejurnal.swadharma.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On